



International
Labour
Organization

KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)



DI LINGKUNGAN RUMAH TANGGA



International
Labour
Organization

KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)



DI LINGKUNGAN RUMAH TANGGA



di Lingkungan Rumah Tangga

Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)

KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)

DI LINGKUNGAN RUMAH TANGGA

Apa itu K3?

- Adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja.
- K3 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1/1970 tentang keselamatan kerja yang mendefinisikan tempat kerja sebagai ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhubungan dengan tempat kerja tersebut.

Mengapa K3 di Lingkungan Rumah Tangga itu Penting?

- Bila sebuah rumah tangga mempekerjakan pekerja rumah tangga (PRT), maka lingkungan rumah tangga menjadi tempat kerja bagi PRT dan sebagai pekerja, PRT juga berhak atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Pada umumnya kita menganggap bahwa rumah merupakan lingkungan yang aman. Namun sebenarnya ada banyak sumber bahaya kerja dalam lingkungan rumah tangga, seperti: peralatan listrik, pemutih pakaian, deterjen, kompor gas, hewan piaraan, pisau, tindakan kriminal, ergonomi (posisi kerja), dsb.



Untuk Siapa K3 di Lingkungan Rumah Tangga?

- **Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT):** K3 sangat penting karena setiap saat mereka berhubungan langsung dengan bahaya dan resiko kerja. Jika mengalami kecelakaan kerja mereka akan sakit, terganggu pekerjaannya atau tidak dapat bekerja, dan beresiko kehilangan pendapatan atau pekerjaan.
- **Bagi Majikan:** Kecelakaan di tempat kerja, dalam hal ini rumah, akan menimbulkan kerugian yang cukup besar seperti terjadi kebakaran, kerusakan peralatan rumah tangga atau bahkan cedera pada anggota keluarga.

Bagaimana Meningkatkan K3 di Lingkungan Rumah Tangga?

- Peningkatan K3 di lingkungan rumah tangga dilaksanakan dengan pendekatan **partisipatif** dan **sukarela**.
- **Partisipatif** artinya majikan dan pekerja rumah tangga melakukan pengamatan secara mandiri mengenai kondisi kerja di lingkungan rumah tangga
- **Sukarela** artinya majikan dan pekerja rumah tangga melakukan perbaikan kondisi kerja di lingkungan rumah tangga tanpa dipaksa tetapi karena kebutuhan agar selamat dan sehat dalam bekerja, produktivitas kerja meningkat dan kehidupan yang lebih baik.
- Pekerja Rumah Tangga dapat menyampaikan informasi dan mendiskusikan dengan majikan mengenai kondisi-kondisi kerja yang perlu ditingkatkan. Sebaiknya PRT dan majikan bekerjasama untuk melakukan perbaikan.

Area Apa Saja yang Perlu Diperhatikan dalam Melakukan Perbaikan K3 di Lingkungan Rumah Tangga?

Upaya perbaikan K3 di lingkungan Rumah Tangga perlu dilakukan setidaknya di 7 (tujuh) area sebagai berikut:

- A. Penanganan dan penyimpanan material
- B. Disain tempat kerja
- C. Keamanan mesin dan peralatan kerja
- D. Lingkungan fisik
- E. Fasilitas kesejahteraan
- F. Upah dan manfaat
- G. Komunikasi dan hak sukses



Contoh-contoh Peningkatan K3 di Lingkungan Rumah Tangga

A. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN MATERIAL

1. Penyimpanan barang dengan rapi pada tempatnya



2. Penggunaan roller atau peralatan beroda untuk memindahkan benda berat



3. Penyimpanan bahan makanan yang baik dan selalu tertutup



4. Penggunaan pembatas untuk menghindari sentuhan langsung benda dengan lantai





5. Penggunaan pegangan untuk semua kontainer (keranjang, ember dan kotak barang)



6. Penempatan barang agar mudah diraih dan diberikan label untuk mencegah kesalahan



7. Penggunaan bahan ramah lingkungan untuk tas belanja dan barang



8. Penyimpanan bahan/barang berbahaya jauh dari jangkauan anak-anak





9. Pemindahan beban berat dengan cara yang lebih aman dan efisien



B. DISAIN TEMPAT KERJA

10. Penempatan peralatan listrik agar mudah dilihat dan diraih



11. Pemeriksaan sambungan listrik yang aman dan tidak terkelupas



12. Penggunaan jasa teknisi listrik yang kompeten untuk memperbaiki instalasi listrik





13. Bekerja setinggi siku, dibawah siku atau sedikit lebih rendah dari siku



14. Penggunaan pegangan yang stabil pada peralatan kerja



15. Penyediaan tempat khusus untuk setiap peralatan kerja



16. Penggunaan tangga yang aman untuk bekerja pada ketinggian





C. KEAMANAN MESIN/PERALATAN KERJA

17. Penggunaan pelindung/penutup untuk bagian mesin/peralatan yang berputar



18. Tersedia dan paham instruksi/cara menggunakan mesin/peralatan kerja



19. Mesin/peralatan yang berisik dalam kondisi tertutup



20. Penggunaan peralatan listrik yang baik dan aman (tidak ada bagian yang rusak)





21. Penggantian bagian-bagian mesin/peralatan yang rusak



D. LINGKUNGAN FISIK

22. Ruang dan tempat kerja selalu memiliki cahaya cukup dari jendela dan/atau lampu



23. Lantai selalu dalam kondisi kering, halus dan tidak licin



24. Saluran pembuangan asap dapur atau ventilasi selalu terjaga kebersihannya dengan baik





25. Ventilasi alami pada jendela atau pintu terjaga kebersihannya



26. Pipa, tabung gas dan regulator selalu dalam kondisi baik dan tidak bocor



27. Pembelian bahan pembersih, pengharum & insektisida yang memiliki label dan informasi tentang isi dan cara penggunaan



28. Tersedia alat pemadam kebakaran dan memahami/berlatih cara menggunakannya





29. Penyimpanan bahan yang mudah terbakar jauh dari sumber panas/api



30. Sadar dan paham bahaya dari hewan peliharaan dan tanaman di lingkungan rumah



31. Bekerja secara ramah lingkungan dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang (*Reduce, Reuse and Recycle*) material ditempat kerja



E. FASILITAS KESEJAHTERAAN PRT DI TEMPAT KERJA

32. Tersedia air minum yang bersih dan cukup





33. Tersedia toilet yang bersih dan fasilitas cuci tangan




34. Tersedia dan leluasa mendapatkan makanan yang bersih dan cukup memadai



35. Tersedia kamar pribadi yang aman, nyaman dan luas



36. Tersedia tempat menyimpan barang berharga dan dokumen pribadi dengan aman





37. Tersedia fasilitas mencuci untuk kebutuhan pribadi dengan leluasa (untuk PRT yang tinggal di rumah majikan)



38. Bekerja tepat waktu agar cukup untuk beristirahat, makan dan beribadah



39. Terdapat kotak P3K dan mengetahui cara menggunakannya



40. Tersedia sarung tangan, masker dan alat pelindung diri (APD) lainnya, jika diperlukan





41. Tersedia atau sesuaikan tempat kerja dengan kebutuhan ibu hamil dan menyusui



42. Bekerja dengan kombinasi yang bervariasi dan lebih menarik



43. Bekerja dengan tata letak atau alur kerja teratur untuk mengurangi beban kerja yang tidak perlu



44. Berolahraga secara teratur, belajar dan aktif dalam kegiatan sosial



47. Pastikan mendapatkan upah/gaji secara layak sesuai peraturan yang berlaku atau kesepakatan kerja



48. Punya tabungan dengan menyisihkan sebagian dari gaji/upah sebagai bekal masa depan atau biaya tak terduga





49. Berbagi informasi tentang gaji/upah dengan PRT lain dalam komunitas Anda untuk memperbaiki standar upah



50. Tersedia perlindungan sosial (BPJS) untuk kesehatan dan ketenagakerjaan



G. KOMUNIKASI DAN HAK UNTUK SUKSES

51. Tahu dan paham hak-hak dasar anda sebagai Pekerja



52. Tersedia kontrak kerja tertulis yang mencantumkan persyaratan dan uraian kerja yang menjadi tugasnya

Paragraf 6
Waktu Kerja

1. Waktu kerja Pihak Kedua adalah 8 (delapan) jam sehari, atau 40 (empat puluh) jam seminggu.
2. Dalam kondisi tertentu, Perusahaan berhak meminta pekerja untuk bekerja melebihi waktu 8 atau sesuai dengan tugas dan tanggung jawab istimewa.
3. Jadwal jam kerja biasa, shift, dan lembur diatur dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
4. Untuk pekerja tertentu tidak diberikan upah lembur dikarenakan sifat dari pekerjaannya yang merujuk ketentuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-102/MB/VI/2004 Jo. Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.

Paragraf 7
Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

1. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan standar kesehatan dan keselamatan kerja.
2. Jika Pihak Kedua mengalami kesulitan-kesulitan yang terjadi karena tidak dipulihkan standar kesehatan dan keselamatan kerja, maka Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kerugian Pihak Kedua yang timbul akibat dari kecelakaan kerja tersebut.
3. Pekerja dikurangkan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JMS/STK), dan mengikuti semua ketentuan JMS/STK dan atau Peraturan Perusahaan yang berlaku.

Paragraf 8
Ketentuan & Tata Tertib

Kedua belah pihak sanggup mematuhi semua ketentuan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 juncto Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku dan Pihak Kedua sanggup mematuhi peraturan/peraturan Perusahaan dan atau Tata Tertib yang dibuat oleh Pihak Pertama tanpa merasa dipaksa oleh Pihak Pertama dan merupakan bagian dari Perjanjian Kerja ini.

Paragraf 9
Berakhirnya Perjanjian Kerja

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan dan atau alasan sebagai berikut:
 - a. Pihak Kedua tidak mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Kinerja yang ditetapkan sedangkan Perusahaan telah memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memperbaiki kinerjanya.
 - b. Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
 - c. Pihak Kedua melanggar Peraturan Perusahaan, disiplin/kebiasaan yang berlaku.

Pada: Page 3 of 5



53. Berlatih/belajar terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kerja



54. Berbagi pengalaman dengan PRT lain tentang perbaikan kondisi kerja yang dilakukan di tempat kerja



55. Nomor HP majikan dan nomor-nomor darurat untuk hal-hal penting dan mendesak tersimpan dengan baik



56. Terhindar dari kerja paksa dan atau kerja diluar kesepakatan/kontrak kerja






57. Terhindar dari kejahatan kriminal dan atau kejadian tak terduga



58. Bergabung dengan asosiasi/organisasi PRT dan berpartisipasi aktif dalam diskusi kerja layak dan isu-isu terkait lainnya



59. Tersedia tata tertib dirumah majikan terkait kunjungan teman dan anggota keluarga PRT



60. Terjalin komunikasi yang baik dan sopan dengan majikan untuk menyampaikan hak-hak dan kebutuhan kerja






61. Laporkan diri kepada RT/RW setempat di wilayah tempat bekerja



G. SITUASI KERJA PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK - PRTA (Tambahan)

62. Bekerja tidak lebih dari 8 jam sehari termasuk waktu siaga (*standby*)



63. Tersedia waktu untuk istirahat dan bermain setiap hari



64. Tersedia waktu libur (selama 24 jam berturut-turut) dalam seminggu





65. Adanya kebebasan melakukan pertemuan dan berkomunikasi dengan keluarga dan teman



66. Tersedia kesempatan mengikuti program pendidikan (sekolah, kursus dan kejar paket)



Informasi lebih lanjut:

Proyek PROMOTE-ILO

Kantor ILO Jakarta,
Gedung Menara Thamrin Lt. 22
Jl. MH. Thamrin Kav. 3,
Jakarta, Indonesia

Phone: 021-3913112;
Fax: 021-3100766

Email:
arum@ilo.org
irfan@ilo.org